

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap perusahaan pasti memiliki orientasi untuk memperoleh laba bagi perusahaannya, untuk itu perusahaan berusaha untuk membangun citra yang baik di masyarakat dengan memberikan perhatiannya kepada lingkungan atau tanggung jawab sosial, yang lebih dikenal dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Perusahaan senantiasa dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada tiga garis dasar, yaitu aspek ekonomi, memperhatikan aspek sosial, khususnya kesejahteraan masyarakat lokal dan pemeliharaan serta pelestarian lingkungan sebagai umpan balik dari eksploitasi terhadap sumber daya alam (Sanjaya, Taufik, dan Azhar, 2013 dalam Sari dan Puspita, 2015).

CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memperbaiki kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas operasional perusahaan. Semakin banyak bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungannya, *image* perusahaan menjadi meningkat. Investor lebih berminat pada perusahaan yang memiliki citra yang baik di masyarakat karena semakin tinggi sehingga dalam waktu lama penjualan perusahaan akan membaik dan profitabilitas perusahaan

juga meningkat. Jika perusahaan berjalan lancar, maka nilai saham perusahaan akan meningkat. (Reny dan Denies, 2012)

Dalam situasi ini, *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu keharusan untuk meminimalisir berbagai dampak negatif tersebut dalam membentuk suatu perusahaan yang tangguh dan berkelanjutan. Pemikiran yang melandasi CSR yang sering dianggap inti dari etika bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomi dan legal (artinya kepada pemegang saham atau *stakeholder*) tetapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*) yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban diatas. Tanggung jawab sosial dari perusahaan terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua *stakeholder*, termasuk di dalamnya adalah pelanggan, pegawai, komunitas, pemilik atau investor, pemerintah, pemasok bahkan juga kompetitor.

Dasar hukum terkait CSR tertuang dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) pada pasal 74 perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, kegiatan CSR juga berdasarkan Undang-undang Penanaman Modal No.25 Tahun 2007 pasal 15 (b) disebutkan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan pada pasal 34 disebutkan pula bahwa perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dalam pasal 15 akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatalan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas

penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Saat ini tanggung jawab sosial masih belum tersosialisasikan dengan baik dengan dilatar belakangi masih menyimpan banyak polemik di kalangan departemen Hukum dan HAM dan rendahnya kualitas dan kuantitas pengungkapan informasi yang berkaitan dengan aktivitas/keadaan lingkungan perusahaan di Indonesia. Faktanya masih banyak kasus yang berhubungan dengan CSR. Mulai dari Kawasan Industri Jababeka di Cikarang ada warga yang hidup penuh keterbasan dan justru menanggung dampak negatif dari keberadaan Kawasan Industri besar dan pemukiman yang mewah industri seharusnya positif bagi warga sekitar ini malah sebaliknya, ada pengelolaan yang salah. Perusahaan di kawasan Jababeka tidak maksimal menjalankan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada warga. Bahkan ada yang mengalami dampak negatif, seperti banjir yang menunjukkan bahwa tidak adanya perhatian bagi warga sekitar. Seharusnya dengan ribuan perusahaan yang berada di daerah tersebut, warga di daerah sekitar mendapatkan manfaat. Baik pembangunan sarana prasarana dan kesempatan mendapatkan lapangan pekerjaan. ([www.metrotvnews.com](http://www.metrotvnews.com), diposting pada : 12 Januari 2015 pukul 00.28 WIB, diakses pada 24 Desember 2015 pukul 15.11 WIB)

Menurut Ketua Ombudsman Republik Indonesia Danang Girindrawardana menilai pelaksanaan program kemitraan bina lingkungan dan *community social responsibility* oleh perusahaan negara dan daerah belum dilaporkan dengan baik. “Dari banyak surat pemberitahuan dan permintaan laporan kegiatan CSR yang

kami sampaikan kepada perusahaan negara dan daerah, belum semua melaporkan” katanya dalam konferensi pers di Jakarta Kamis (25/9/2014). Selain masalah tersebut, Danang menilai ada juga perusahaan negara dan daerah yang melaksanakan kegiatan CSR seadanya tanpa perencanaan dan tindak lanjut yang baik. Namun tidak sedikit pula yang membuat kegiatan CSR dengan baik, serta punya lembaga mandiri yang meneruskan kegiatan kepedulian dengan keberlanjutan. “Kami berharap kondisi ini bisa membaik di masa yang akan datang.” kata Danang ([www.finansial.bisnis.com](http://www.finansial.bisnis.com))

Massa yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kabupaten Pengkep, Sulawesi Selatan, melakukan demonstrasi di Makassar terkait dana *Corporate Social Responsibility* PT Semen Tonasa. “CSR merupakan kewajiban setiap perusahaan diatur dalam Undang-undang 40 Tahun 2007, pasal 74 ayat 1, tentang perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dan atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya, minimal dua persen dari keuntungan” ujar Jenderal Lapangan, Ahmadi Umar, di Fly Over Makassar, Rabu. Dalam orasinya, ia mengatakan, PT Semen Tonasa tidak transparan kepada masyarakat sebab masyarakat sekitar tidak mengetahui adanya anggaran yang digelontorkan untuk pengelolaan CSR “Masyarakat hari ini hampir tidak menikmati dana tersebut. Masyarakat hanya mendapatkan setiap harinya hujan debu, asap tebal dan kebisingan saat pabrik beroperasi,” papar aktivitas pengkep itu. Ia bahkan menuding pihak PT Semen Tonasa untuk menggelontorkan dana CSR tersebut hanya kepada kalangan para keluarga pegawai perusahaan, sehingga keberpihakan perusahaan perlu

dipertanyakan. “Harusnya dua persen itu dari laba bersih perusahaan disalurkan ke masyarakat. Untuk itu kamu mendesak kepada pimpinan, direksi PT Semen Tonasa untuk mengoptimalkan dana CSR sesuai dengan peraturan perundang-undangan” ujarnya. Ketua umum IPPM Pengkep, Hardi, menuturkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Semen Tonasa segera dilaksanakan secepatnya mengingat sejumlah permasalahan terkait kesejahteraan masyarakat di sekitar itu terus bergulir. “Kami menerima dan mendukung sepenuhnya hasil keputusan nanti asalkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan pastinya dana CSR harus diperjelas dan transparan,” tambahnya. Demo kali ini merupakan demo ulangan yang dilakukan aktivis LSM, masyarakat dan kelompok pemuda terhadap ketidakadilan penyaluran CSR perusahaan semen tersebut terhadap warga di sekitar pabrik. (Rabu, 22 Juni 2011, [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)).

Terjadinya fenomena di atas terlihat bahwa memang pencemaran lingkungan banyak dilakukan oleh perusahaan yang memang dilatar belakangi oleh kegiatan mereka dalam memanfaatkan alam, dan perusahaan-perusahaan di Indonesia belum mampu secara optimal melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan. Selanjutnya, investor akan menilai perusahaan tidak tertarik untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan tersebut. (Fidya Agung, 2016)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (revisi 2009) paragraf 12 secara jelas menyampaikan saran untuk mengungkapkan bentuk tanggung jawab atas masalah sosial, yaitu sebagai berikut:

“Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.”

Dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tersebut dapat dijelaskan bahwa perusahaan belum diwajibkan untuk mengungkapkan informasi sosial terutama informasi mengenai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar perusahaan. Dampak dari belum diwajibkan PSAK untuk mengungkapkan informasi sosial menimbulkan praktik pengungkapan informasi yang sukarela belum diterapkan oleh semua perusahaan (Karina, 2013)

Di Indonesia sendiri penelitian tentang praktek pengungkapan tanggung jawab sosial sudah banyak dilakukan. Seperti beberapa penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Puspita (2015), Aditya Dharmawan (2016), Decky Darmawan dan Teti Deitina (2014), dan Nurainun Bangun dan Krisnawati (2012) faktor-faktor yang mempengaruhi CSR adalah Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris, Konsentrasi kepemilikan publik, instutisional ownership, kepemilikan instutisional, kepemilikan manajerial, *Return On Assets* (ROA) dan Pengaruh Kinerja Lingkungan. Dari beberapa faktor tersebut, penulis hanya mengambil faktor kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, return on asset (ROA), ukuran perusahaan.

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *asset management*. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Kepemilikan Institusional dapat mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Institusi dalam kepemilikan saham yang relatif besar dalam perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang ( Sari dan Puspita, 2015). Menurut Sari, Sutrisno, dan Sukohasono (2013) kepemilikan insitusional mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility*. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional dalam perusahaan, maka perusahaan cenderung untuk melakukan pengungkapan *corporate social responsibility*.

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen. Adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap kecurangan yang dilakukan oleh manajemen. Hal ini berarti kepemilikan institusioanal dapat menjadi pendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. (Nurainun dan Krisnawati, 2014)

Kepemilikan manajerial juga merupakan faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melaksanakan pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR). Menurut Sembiring (2005) Kepemilikan manajerial memperoleh keuntungan khusus atas biaya CSR dari pemegang saham lainnya, struktur kepemilikan modal harus memegang peranan dalam penetapan jumlah pengeluaran CSR. Tingkat kepemilikan manajemen yang tinggi cenderung untuk tetap bertahan, dimana manajemen dapat melakukan program CSR dengan mudah, semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial, semakin tinggi pula untuk melakukan program CSR. (Sari dan Puspita, 2015)

*Return On Assets* (ROA) atau profitabilitas merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan CSR (Putri, 2013 dalam Sari dan Puspita 2015). ROA yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik. Dengan nilai ROA ini dapat diketahui apakah perusahaan telah efisien dalam memanfaatkan aktivitya dalam kegiatan operasional perusahaan atau tidak . perusahaan dengan nilai ROA yang baik menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi kinerja yang baik dan memiliki posisi persaingan yang kuat. Hal ini akan memicu reaksi dari para *stakeholder* untuk mendorong perusahaan dalam melakukan pencapaian usaha perbaikan dan kepedulian terhadap masalah lingkungan dan sosial. Salah satu bentuk implementasi yang dilakuka oleh perusahaan untuk memenuhi perannya kepada pihak *stakeholder* adalah dengan melaksanakan CSR. (Sari dan Puspita, 2015)

Ukuran peusahaan juga merupakan variable penduga yang banyak digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan



perusahaan besar yang memiliki biaya keagenan yang lebih besar akan mengungkapkan informasi yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politik sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan (Serimbing, 2005 dalam Fidyah Agung, 2016)

Aditya Dharmawan (2016) dalam penelitian Faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab sosial menghasilkan Ukuran Perusahaan dan Komite Audit adanya pengaruh terhadap pengungkapan CSR sedangkan Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Dewan Direksi tidak ada pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Decky Dermawan dan Tita Deitina (2014) dalam penelitian Faktor-faktor yang mempengaruhi *Corporate Social Responsibility* menghasilkan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sedangkan Profitabilitas, Kepemilikan Publik, Dewan Komisaris, Leverage dan pengungkapan media tidak berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*.

Nurainun Bangun dan Krisnawati (2012) dalam penelitian pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hasilnya menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif dan signifikan antara kepemilikan manajerial terhadap *Corporate Social Responsibility* sedangkan kepemilikan manajerial dan profitabilitas menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility*.

Pada penelitian kali ini penulis mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari dan Puspita, 2015 yaitu pengaruh kepemilikan institusional,

kepemilikan manajerial, return on asset (ROA) dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu, studi kasus dalam penelitian penulis dilaksanakan di perusahaan manufaktur subsektor logam dan sejenisnya pada periode 2016, sedangkan dalam penelitian sebelumnya studi kasus dilaksanakan di perusahaan manufaktur pada periode 2011-2013.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, RETURN ON ASSETS (ROA) DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) (studi pada perusahaan manufaktur subsektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di bursa efek indonesia pada periode 2016)”**

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

1. Terdapat konflik kepentingan antara perusahaan dengan masyarakat berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan.
2. Belum semua perusahaan menerapkan program tanggung jawab sosial perusahaan.
3. Perusahaan belum menganalisis dampak yang ditimbulkan apabila perusahaan menerapkan *Corporate Social Responsibility*.

### 1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kepemilikan Instusional pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Bagaimana Kepemilikan Manajerial pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Bagaimana *Return On Assets* (ROA) Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Bagaimana Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Bagaimana tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
6. Seberapa besar pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapam *Corporate Social Responsibility* (CSR).
7. Seberapa besar pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
8. Seberapa besar pengaruh *Return On Assets* (ROA) terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
9. Seberapa besar pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

10. Seberapa besar pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, *Return On Assets* (ROA), Ukuran Perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* secara simultan.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui Kepemilikan Institusional pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Mengetahui Kepemilikan Manajerial pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Mengetahui *Return On Assets* (ROA) pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Mengetahui Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Mengetahui tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
6. Mengetahui seberapa besar pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).
7. Mengetahui seberapa besar pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
8. Mengetahui seberapa besar pengaruh *Return On Assets* (ROA) terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

9. Mengetahui seberapa besar pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
10. Mengetahui seberapa besar pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajeria, *Return On Asset* (ROA), Ukuran Perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara simultan.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain :

##### **1.4.2 Kegunaan akademik**

###### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan tambahan dan perluasan wawasan dalam meningkatkan pemahaman mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam implementasi dan pengungkapannya.

###### **2. Peneliti Lain**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan memberikan informasi tambahan untuk penelitian selanjutnya yang mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

### 3. Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan penambah wawasan mengenai CSR untuk pihak lain yang membacanya.

#### **1.4.3 Kegunaan Praktis**

##### 1. Bagi Perusahaan

Dapat memberikan masukan dan tambahan kepada perusahaan mengenai pentingnya Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diimplementasikan oleh perusahaan, terutama bagi perusahaan yang kegiatan operasinya tergantung pada lingkungan sekitarnya.

##### 2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bahan pertimbangan dan pengawasan oleh pemerintah, mengenai sejauh mana perusahaan telah menjalankan kewajibannya bertanggung jawab atas kegiatan operasional perusahaannya.

#### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam Penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan objek penelitian Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia Kantor Bandung, Jl. Veteran No. 10 Bandung.